



**PUTUSAN**

Nomor 302/Pid.B/2024/PN Plk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Billy Dwi Pangga alias Billy bin Weldyutue, YD alm.;
  2. Tempat lahir : Palangka Raya;
  3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun /18 Januari 1993;
  4. Jenis kelamin : Laki-laki;
  5. Kebangsaan : Indonesia;
  6. Tempat tinggal : Jalan Panenga Permai IV No.02 RT.002 RW.003,  
Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sabangau  
Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
  7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Karyawan swasta;
- Terdakwa ditahan dalam perkara lain;  
Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 302/Pid.B/2024/PN Plk tanggal 15 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 302/Pid.B/2024/PN Plk tanggal 15 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Billy Dwi Pangga als Billy bin Weldyutue Yd telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 302/Pid.B/2024/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” sebagaimana dakwaan kesatu melanggar Pasal 372 KUHP Tentang Penggelapan;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
  3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana tersebut dijalani setelah terdakwa menjalankan pidana yang sebelumnya;
  4. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
    - Surat Keterangan PT. Toyota Astra Financial Services yang ditandatangani oleh Fricillia selaku Service Head;  
Tetap terlampir dalam berkas perkara
    - 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga 1.2 R.M/T B401RS-GMZF No.pol : KH 1848 Y, tahun 2023 warna coklat metalik, Noka : MHKS6GJ6J146684, Nosin : 3NRH821077, STNK An. Monalisa beserta kunci kontak;
    - 1 (satu) lembar STNK Asli mobil Daihatsu Siga 1.2 R.M/T B401RS-GMZF No.pol : KH 1848 Y, tahun 2023 warna coklat metalik, Noka : MHKS6GJ6J146684, Nosin : 3NRH821077, STNK An. Monalisa;  
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Monalisa als Mona binti Riduansyah.
  5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui dan menyesali segala perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 302/Pid.B/2024/PN Plk



Bahwa ia terdakwa Billy Dwi Pangga als Billy bin Weldyutue.YD (alm), pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira jam 08.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024, bertempat di Jalan Surung 1 No. 53 Rt.001 Rw.001 Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya saksi Sugiyanto als Yanto bin Sukirman dan saksi Monalisa als Mona yang merupakan suami istri mengenal terdakwa karena ruko milik terdakwa yang posisinya berdekatan dengan ruko milik adik saksi Monalisa;

Bahwa sekitar akhir tahun 2023 saksi Sugiyanto dan saksi Monalisa tertarik untuk bekerjasama dalam hal merentalkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Type Siga 1.2 R M/T B401RS-GMZ No. Pol. KH 1848 Y Tahun 2023 warna Coklat Metalik nomor Rangka : MHKS6GJ6JPJ146684, Nomor Mesin : 3NRH821077 beserta STNK atas nama Monalisa di Rental Mobil Afaqia milik terdakwa Billy Dwi Pangga Als Billy Bin Weldyutue dengan maksud uang hasil rental mobil tersebut untuk membayar angsuran mobil tersebut;

Bahwa awalnya ketika mobil tersebut sewakan atau di rentalkan pembayaran uang hasil sewa dari terdakwa lancar dan tidak ada masalah;

Bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2024 terdakwa menyewa mobil Sdr. Sugiyanto selama 1 (satu) hari dengan tarif Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira jam 08.00 Wib terdakwa datang kerumah saksi Sugiyanto untuk memperpanjang sewa mobil dan saksi Sugiyanto menyetujui untuk memperpanjang sewa mobil dan pembayaran langsung digabung sekaligus setelah pengembalian mobil;

Bahwa pada hari pada hari Senin tanggal 29 April 2024 saksi Dessy Rizanatalia Als Dessy Anak dari Hardena ada menelpon terdakwa untuk menagih hutang kepada terdakwa dan terdakwa lalu meminta kepada saksi Dessy untuk menggadaikan mobil Siga warna coklat metalik saksi Sugiyanto als Yanto bin Sukirman dan saksi Monalisa als Mona yang nantinya uang gadai tersebut akan di potong sebesar hutang terdakwa untuk di berikan kepada saksi Dessy;



Bahwa kemudian saksi Dessy menelpon saksi Friswanto menyampaikan bahwa temannya atas nama Sdr Billy (terdakwa) mau menggadaikan mobil Siga warna coklat metalik karena saat ini sedang keadaan butuh uang dan mobil mau digadaikan sebesar Rp20.000.000,-(dua Puluh juta rupiah) dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dan berbunga 20 %;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 saksi Dessy datang ke rumah terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Daihatsu Type Siga 1.2 R M/T B401RS-GMZF No. Pol. KH 1848 Y Tahun 2023 warna Coklat Metalik nomor Rangka : MHKS6GJ6JPJ146684, Nomor Mesin : 3NRH821077 beserta STNK atas nama Monalisa beserta kunci kontak kemudian mobil tersebut di bawa saksi Dessy menemui saksi Friswanto di warung pinggir jalan Surung Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya untuk membicarakan mengenai gadai mobil;

Bahwa setelah dicapai kesepakatan selanjutnya saksi Friswanto menyerahkan uang sebesar Rp20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) secara cash /tunai kepada saksi Dessy kemudian 1 (satu) unit mobil Daihatsu Type Siga diserahkan kepada saksi Friswanto;

Bahwa setelah mendapatkan uang gadai saksi Dessy menemui terdakwa dan menyerahkan uang gadai sebesar Rp. 20.000.000,-(dua Puluh juta rupiah) yang kemudian diserahkan terdakwa kepada saksi Dessy sebagai pembayaran hutang terdakwa kepada saksi Dessy sebesar Rp 6.000.000,-(enam juta rupiah) dan sebesar Rp 14.000.000,-(empat belas juta rupiah) di berikan kepada terdakwa;

Bahwa saksi Sugiyanto beberapa kali menghubungi terdakwa via telpon dan pesan whatsapp karena mau mengambil 1 (satu) unit mobil Daihatsu Type Siga 1.2 R M/T B401RS-GMZF No. Pol. KH 1848 Y Tahun 2023 warna Coklat Metalik nomor Rangka : MHKS6GJ6JPJ146684, Nomor Mesin : 3NRH821077 beserta STNK atas nama Monalisa beserta kunci kontak dari terdakwa juga menagih uang sewa yang belum ada dibayarkan akan tetapi terdakwa selalu beralasan bahwa sewa mobil mau di perpanjang;

Bahwa akhirnya pada tanggal 04 Juni 2024 sekira jam 12.32 Wib terdakwa mengirimkan pesan Whatsapp kepada saksi Sugiyanto menyampaikan bahwa unit mobil telah tergadai dan menyampaikan agar saksi Sugiyanto menarik unit mobilnya dengan mengikuti GPS dengan membawa bukti lengkap dan setelah di cek oleh saksi Sugiyanto 1 (satu) unit mobil Daihatsu Type Siga ternyata berada di daerah Buntok;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi Sugiyanto Als Yanto Bin Sukirman dan saksi Monalisa Als Mona keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian;

Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh pihak Kepolisian untuk di proses hukum;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

**atau**

## **Kedua**

Bahwa ia terdakwa Billy Dwi Pangga als Billy bin Weldyutue.YD (alm), pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira jam 08.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024, bertempat di Jalan Surung 1 No. 53 Rt.001 Rw.001 Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya saksi Sugiyanto als Yanto bin Sukirman dan saksi Monalisa als Mona yang merupakan suami istri mengenal terdakwa karena ruko milik terdakwa yang posisinya berdekatan dengan ruko milik adik saksi Monalisa;

Bahwa sekitar akhir tahun 2023 saksi Sugiyanto dan saksi Monalisa tertarik untuk bekerjasama dalam hal merentalkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Type Siga 1.2 R M/T B401RS-GMZ No. Pol. KH 1848 Y Tahun 2023 warna Coklat Metalik nomor Rangka : MHKS6GJ6JPJ146684, Nomor Mesin : 3NRH821077 beserta STNK atas nama Monalisa di Rental Mobil Afaqia milik terdakwa Billy Dwi Pangga Als Billy Bin Weldyutue dengan maksud uang hasil rental mobil tersebut untuk membayar angsuran mobil tersebut;

Bahwa awalnya ketika mobil tersebut sewakan atau di rentalkan pembayaran uang hasil sewa dari terdakwa lancar dan tidak ada masalah;

Bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2024 terdakwa menyewa mobil Sdr. Sugiyanto selama 1 (satu) hari dengan tarif Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira jam 08.00 Wib

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 302/Pid.B/2024/PN Plk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa datang kerumah saksi Sugiyanto untuk memperpanjang sewa mobil dan saksi Sugiyanto menyetujui untuk memperpanjang sewa mobil dan pembayaran langsung digabung sekaligus setelah pengembalian mobil;

Bahwa pada hari pada hari Senin tanggal 29 April 2024 saksi Dessy Rizanatalia Als Dessy Anak dari Hardena ada menelpon terdakwa untuk menagih hutang kepada terdakwa dan terdakwa lalu meminta kepada saksi Dessy untuk menggadaikan mobil Sigras warna coklat metalik saksi Sugiyanto als Yanto bin Sukirman dan saksi Monalisa als Mona yang nantinya uang gadai tersebut akan di potong sebesar hutang terdakwa untuk di berikan kepada saksi Dessy;

Bahwa kemudian saksi Dessy menelpon saksi Friswanto menyampaikan bahwa temannya atas nama Sdr Billy (terdakwa) mau menggadaikan mobil Sigras warna coklat metalik karena saat ini sedang keadaan butuh uang dan mobil mau digadaikan sebesar Rp20.000.000,-(dua Puluh juta rupiah) dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dan berbunga 20 %;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 saksi Dessy datang ke rumah terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Daihatsu Type Sigras 1.2 R M/T B401RS-GMZ No. Pol. KH 1848 Y Tahun 2023 warna Coklat Metalik nomor Rangka : MHKS6GJ6JPJ146684, Nomor Mesin : 3NRH821077 beserta STNK atas nama Monalisa beserta kunci kontak kemudian mobil tersebut di bawa saksi Dessy menemui saksi Friswanto di warung pinggir jalan Surung Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya untuk membicarakan mengenai gadai mobil;

Bahwa setelah dicapai kesepakatan selanjutnya saksi Friswanto menyerahkan uang sebesar Rp20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) secara cash /tunai kepada saksi Dessy kemudian 1 (satu) unit mobil Daihatsu Type Sigras diserahkan kepada saksi Friswanto;

Bahwa setelah mendapatkan uang gadai saksi Dessy menemui terdakwa dan menyerahkan uang gadai sebesar Rp. 20.000.000,-(dua Puluh juta rupiah) yang kemudian diserahkan terdakwa kepada saksi Dessy sebagai pembayaran hutang terdakwa kepada saksi Dessy sebesar Rp 6.000.000,-(enam juta rupiah) dan sebesar Rp 14.000.000,-(empat belas juta rupiah) di berikan kepada terdakwa;

Bahwa saksi Sugiyanto beberapa kali menghubungi terdakwa via telpon dan pesan whatsapp karena mau mengambil 1 (satu) unit mobil Daihatsu Type Sigras 1.2 R M/T B401RS-GMZ No. Pol. KH 1848 Y Tahun 2023 warna Coklat Metalik nomor Rangka : MHKS6GJ6JPJ146684, Nomor Mesin : 3NRH821077

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 302/Pid.B/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta STNK atas nama Monalisa beserta kunci kontak dari terdakwa juga menagih uang sewa yang belum ada dibayarkan akan tetapi terdakwa selalu beralasan bahwa sewa mobil mau di perpanjang;

Bahwa akhirnya pada tanggal 04 Juni 2024 sekira jam 12.32 Wib terdakwa mengirimkan pesan Whatsapp kepada saksi Sugiyanto menyampaikan bahwa unit mobil telah tergadai dan menyampaikan agar saksi Sugiyanto menarik unit mobilnya dengan mengikuti GPS dengan membawa bukti lengkap dan setelah di cek oleh saksi Sugiyanto 1 (satu) unit mobil Daihatsu Type Sibra ternyata berada di daerah Buntok;

Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi Sugiyanto Als Yanto Bin Sukirman dan saksi Monalisa Als Mona keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian;

Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh pihak Kepolisian untuk di proses hukum;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap isi surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti serta tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di muka persidangan dibawah sumpah dengan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi Sugiyanto als Yanto bin Sukirman

- Bahwa pada tanggal 29 April 2024 terdakwa datang untuk menyewa unit mobil saksi, kemudian tanggal 30 April 2024 sekira jam 08.00 Wib terdakwa datang kembali kerumah saksi, saksi mengira terdakwa mau mengembalikan unit mobil ternyata untuk memperpanjang sewa;
- Bahwa kemudian saksi ada menagih uang sewa namun terdakwa beralasan mobil milik penyewa masih di Bengkel lalu katanya mau diperpanjang lagi adapun alasan tersebut berkali-kali dikatakan terdakwa kepada saksi melalui chat via WA;
- Bahwa tanggal 30 Mei 2024 sekira jam 14.00 wib terdakwa mengirim Chat via WA yang katanya “Besok sudah selesai urusannya, langsung semuanya” kemudian saksi balas “ Ya terimakasih”;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 302/Pid.B/2024/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu terdakwa selalu beralasan untuk mengulur waktu mengembalikan mobil dan membayar uang rental saksi;
  - Bahwa pada tanggal 04 Juni 2024 sekira jam 12.32 Wib, terdakwa mengirim chat via WA “ Maaf bang unit ini tergadai, pian tarik aja ikutin GPS bawa bukti lengkap nanti urusan yang megang unit sama saya yang penting unit pian balik bang”;
  - Bahwa saat saksi mengecek GPS, mobil saksi ternyata berada di Buntok, Barito Selatan, setelah tahu unit berada disana saksi langsung mencari travel untuk pergi ke Buntok dan sekira jam 21.30 Wib saksi sampai di Buntok;
  - Bahwa kemudian pada tanggal 06 Juni 2024 sekira jam 06.30 Wib saksi ke tempat mobil saksi berada disana saksi ketemu dengan saksi Friswanto lalu yang bersangkutan mengatakan saksi bahwa mendapatkan unit mobil tersebut dengan cara menerima gadai dari terdakwa melewati perantara saksi Desi sebesar Rp20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) dengan janji bahwa unit tersebut akan ditebus selama 2 (dua) bulan;
  - Bahwa karena merasa dirugikan saksi melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polresta Palangka Raya.
  - Bahwa sewa mobil 1 (satu) harinya disepakati sekitar Rp300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan sejak tanggal tanggal 30 April 2024 sampai saat ini tidak ada pembayaran sama sekali;
  - Bahwa kerugian saksi adalah kurang lebih sebesar Rp175.000.000,- (Seratus tujuh puluh lima juta rupiah) ditambah uang sewa yang belum dibayarkan oleh terdakwa;
- Keterangan saksi dibenarkan terdakwa seluruhnya;

## 2. Saksi **Monalisa Als Mona binti Riduansyah**

- Bahwa pada tanggal 29 April 2024 terdakwa datang untuk menyewa unit mobil saksi, kemudian tanggal 30 April 2024 sekira jam 08.00 Wib Sdr. BILY datang kembali kerumah saksi, saksi mengira terdakwa mau mengembalikan unit mobil ternyata untuk memperpanjang sewa;
- Bahwa kemudian suami saksi ada menagih uang sewa namun terdakwa beralasan mobil milik penyewa masih di Bengkel lalu katanya mau diperpanjang lagi adapun alasan tersebut berkali-kali dikatakan terdakwa kepada saksi melalui chat via WA;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 302/Pid.B/2024/PN Plk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggal 30 Mei 2024 sekira jam 14.00 wib terdakwa mengirim Chat via WA yang katanya "Besok sudah selesai urusannya, langsung semuanya" kemudian suami saksi balas " Ya terimakasih";
  - Bahwa setelah itu terdakwa selalu beralasan untuk mengulur waktu mengembalikan mobil dan membayar uang rental saksi;
  - Bahwa pada tanggal 04 Juni 2024 sekira jam 12.32 Wib, terdakwa mengirim chat kepada suami saksi via WA " Maaf bang unit ini tergadai, pian tarik aja ikutin GPS bawa bukti lengkap nanti urusan yang megang unit sama saya yang penting unit pian balik bang";
  - Bahwa saat suami saksi mengecek GPS, mobil saksi ternyata berada di Buntok, Barito Selatan, setelah tahu unit berada disana suami saksi langsung mencari travel untuk pergi ke Buntok dan sekira jam 21.30 Wib saksi sampai di Buntok;
  - Bahwa kemudian pada tanggal 06 Juni 2024 sekira jam 06.30 Wib saksi ke tempat mobil saksi berada disana suami saksi ketemu dengan saksi Friswanto lalu yang bersangkutan mengatakan pada suami saksi bahwa mendapatkan unit mobil tersebut dengan cara menerima gadai dari terdakwa melewati perantara saksi Desi sebesar Rp20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) dengan janji bahwa unit tersebut akan ditebus selama 2 (dua) bulan;
  - Bahwa karena merasa dirugikan saksi dan suami saksi melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polresta Palangka Raya.
  - Bahwa sewa mobil 1 (satu) harinya disepakati sekitar Rp300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan sejak tanggal tanggal 30 April 2024 sampai saat ini tidak ada pembayaran sama sekali;
  - Bahwa kerugian saksi dan suami saksi adalah kurang lebih sebesar Rp175.000.000,- (Seratus tujuh puluh lima juta rupiah) ditambah uang sewa yang belum dibayarkan oleh terdakwa;
- Keterangan saksi dibenarkan terdakwa seluruhnya;

### 3. Saksi **Friswanto,S.Pd. als Fris anak dari Yohanes Bidoris**

- Bahwa pada hari pada hari Senin tanggal 29 April 2024 saksi Dessy Rizanatalia als Dessy Anak dari Hardena ada menelpon saksi Friswanto menyampaikan bahwa temannya atas nama Sdr Billy (terdakwa) mau menggadaikan mobil Sibra warna coklat metalik karena saat ini sedang keadaan butuh uang dan mobil mau digadaikan sebesar Rp20.000.000,-(dua Puluh juta rupiah) dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dan berbunga 20 %;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 302/Pid.B/2024/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 saksi Dessy datang ke rumah terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Daihatsu Type Siga 1.2 R M/T B401RS-GMZ No. Pol. KH 1848 Y Tahun 2023 warna Coklat Metalik nomor Rangka : MHKS6GJ6JPJ146684, Nomor Mesin : 3NRH821077 beserta STNK atas nama Monalisa beserta kunci kontak kemudian mobil tersebut di bawa saksi Dessy menemui saksi Friswanto di warung pinggir jalan Surung Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya untuk membicarakan mengenai gadai mobil;
- Bahwa setelah dicapai kesepakatan selanjutnya saksi Friswanto menyerahkan uang sebesar Rp20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) secara cash /tunai kepada saksi Dessy kemudian 1 (satu) unit mobil Daihatsu Type Siga diserahkan kepada saksi Friswanto;
- Bahwa kemudian pada tanggal 06 Juni 2024 sekira jam 06.30 Wib saksi sugianto ada ke rumah dengan saksi Friswanto di Buntok dan saat itu saksi Friswanto menyampaikan pada saksi sugianto bahwa mendapatkan unit mobil tersebut dengan cara menerima gadai dari terdakwa melewati perantara saksi Desi sebesar Rp20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) dengan janji bahwa unit tersebut akan ditebus selama 2 (dua) bulan;

Keterangan saksi dibenarkan terdakwa seluruhnya;

#### 4. Saksi **Dessy Rizanatalia als Dessy anak dari Hardena**

- Bahwa pada hari pada hari Senin tanggal 29 April 2024 saksi Dessy Rizanatalia als Dessy Anak dari Hardena ada menelpon terdakwa untuk menagih hutang kepada terdakwa dan terdakwa lalu meminta kepada saksi Dessy untuk menggadaikan mobil Siga warna coklat metalik saksi Sugiyanto als Yanto bin Sukirman dan saksi Monalisa als Mona yang nantinya uang gadai tersebut akan di potong sebesar hutang terdakwa untuk di berikan kepada saksi Dessy;
- Bahwa kemudian saksi Dessy menelpon saksi Friswanto menyampaikan bahwa temannya atas nama Sdr Billy (terdakwa) mau menggadaikan mobil Siga warna coklat metalik karena saat ini sedang keadaan butuh uang dan mobil mau digadaikan sebesar Rp20.000.000,-(dua Puluh juta rupiah) dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dan berbunga 20 %;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 saksi Dessy datang ke rumah terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Daihatsu Type

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 302/Pid.B/2024/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sigra 1.2 R M/T B401RS-GMZF No. Pol. KH 1848 Y Tahun 2023 warna Coklat Metalik nomor Rangka : MHKS6GJ6JPJ146684, Nomor Mesin : 3NRH821077 beserta STNK atas nama Monalisa beserta kunci kontak kemudian mobil tersebut dibawa saksi Dessy menemui saksi Friswanto di warung pinggir jalan Surung Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya untuk membicarakan mengenai gadai mobil;

- Bahwa setelah dicapai kesepakatan selanjutnya saksi Friswanto menyerahkan uang sebesar Rp20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) secara cash /tunai kepada saksi Dessy kemudian 1 (satu) unit mobil Daihatsu Type Sigra diserahkan kepada saksi Friswanto;
- Bahwa setelah mendapatkan uang gadai saksi Dessy menemui terdakwa dan menyerahkan uang gadai sebesar Rp. 20.000.000,-(dua Puluh juta rupiah) yang kemudian diserahkan terdakwa kepada saksi Dessy sebagai pembayaran hutang terdakwa kepada saksi Dessy sebesar Rp 6.000.000,-(enam juta rupiah) dan sebesar Rp 14.000.000,-(empat belas juta rupiah) di berikan kepada terdakwa;  
Keterangan saksi dibenarkan terdakwa seluruhnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari pada hari Senin tanggal 29 April 2024 saksi Dessy Rizanatalia als Dessy Anak dari Hardena ada menelpon terdakwa untuk menagih hutang kepada terdakwa dan terdakwa lalu meminta kepada saksi Dessy untuk menggadaikan mobil Sigra warna coklat metalik saksi Sugiyanto als Yanto bin Sukirman dan saksi Monalisa als Mona yang nantinya uang gadai tersebut akan di potong sebesar hutang terdakwa untuk di berikan kepada saksi Dessy;
- Bahwa kemudian saksi Dessy menelpon saksi Friswanto menyampaikan bahwa temannya atas nama Sdr Billy (terdakwa) mau menggadaikan mobil Sigra warna coklat metalik karena saat ini sedang keadaan butuh uang dan mobil mau digadaikan sebesar Rp20.000.000,-(dua Puluh juta rupiah) dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dan berbunga 20 %;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 saksi Dessy datang ke rumah terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Daihatsu Type Sigra 1.2 R M/T B401RS-GMZF No. Pol. KH 1848 Y Tahun 2023 warna

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 302/Pid.B/2024/PN Plk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Coklat Metalik nomor Rangka : MHKS6GJ6JPJ146684, Nomor Mesin : 3NRH821077 beserta STNK atas nama Monalisa beserta kunci kontak kemudian mobil tersebut dibawa saksi Dessy menemui saksi Friswanto di warung pinggir jalan Surung Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya untuk membicarakan mengenai gadai mobil;

- Bahwa setelah dicapai kesepakatan selanjutnya saksi Friswanto menyerahkan uang sebesar Rp20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) secara cash /tunai kepada saksi Dessy kemudian 1 (satu) unit mobil Daihatsu Type Siga diserahkan kepada saksi Friswanto;
- Bahwa setelah mendapatkan uang gadai saksi Dessy menemui terdakwa dan menyerahkan uang gadai sebesar Rp. 20.000.000,-(dua Puluh juta rupiah) yang kemudian diserahkan terdakwa kepada saksi Dessy sebagai pembayaran hutang terdakwa kepada saksi Dessy sebesar Rp 6.000.000,-(enam juta rupiah) dan sebesar Rp 14.000.000,-(empat belas juta rupiah) di berikan kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa dalam menggadaikan mobil Siga warna coklat metalik saksi Sugiyanto als Yanto bin Sukirman dan saksi Monalisa als Mona tanpa seijin dari saksi Sugiyanto als Yanto bin Sukirman dan saksi Monalisa als Mona;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Surat Keterangan PT. Toyota Astra Financial Services yang ditandatangani oleh Fricillia selaku Service Head;
- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga 1.2 R.M/T B401RS-GMZF No.pol : KH 1848 Y, tahun 2023 warna coklat metalik, Noka : MHKS6GJ6J146684, Nosin : 3NRH821077, STNK An. Monalisa beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK Asli mobil Daihatsu Siga 1.2 R.M/T B401RS-GMZF No.pol : KH 1848 Y, tahun 2023 warna coklat metalik, Noka : MHKS6GJ6J146684, Nosin : 3NRH821077, STNK An. Monalisa;

Menimbang bahwa terdakwa tidak mengajukan alat bukti yang meringankan;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 302/Pid.B/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sekitar akhir tahun 2023, saksi Sugiyanto dan saksi Monalisa tertarik untuk bekerjasama dalam hal merentalkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Type Siga 1.2 R M/T B401RS-GMZF No. Pol. KH 1848 Y Tahun 2023 warna Coklat Metalik nomor Rangka : MHKS6GJ6JPJ146684, Nomor Mesin : 3NRH821077 beserta STNK atas nama Monalisa di Rental Mobil Afaqia milik terdakwa Billy Dwi Pangga Als Billy Bin Weldyutue dengan maksud uang hasil rental mobil tersebut untuk membayar angsuran mobil tersebut;
- Bahwa awalnya ketika mobil tersebut sewakan atau di rentalkan pembayaran uang hasil sewa dari terdakwa lancar dan tidak ada masalah;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2024 terdakwa menyewa mobil Sdr. Sugiyanto selama 1 (satu) hari dengan tarif Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira jam 08.00 Wib terdakwa datang kerumah saksi Sugiyanto untuk memperpanjang sewa mobil dan saksi Sugiyanto menyetujui untuk memperpanjang sewa mobil dan pembayaran langsung digabung sekaligus setelah pengembalian mobil;
- Bahwa pada hari pada hari Senin tanggal 29 April 2024 saksi Dessy Rizanatalia Als Dessy Anak dari Hardena ada menelpon terdakwa untuk menagih hutang kepada terdakwa dan terdakwa lalu meminta kepada saksi Dessy untuk menggadaikan mobil Siga warna coklat metalik saksi Sugiyanto als Yanto bin Sukirman dan saksi Monalisa als Mona yang nantinya uang gadai tersebut akan di potong sebesar hutang terdakwa untuk di berikan kepada saksi Dessy;
- Bahwa kemudian saksi Dessy menelpon saksi Friswanto menyampaikan bahwa temannya atas nama Sdr Billy (terdakwa) mau menggadaikan mobil Siga warna coklat metalik karena saat ini sedang keadaan butuh uang dan mobil mau digadaikan sebesar Rp20.000.000,-(dua Puluh juta rupiah) dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dan berbunga 20 %;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 saksi Dessy datang ke rumah terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Daihatsu Type Siga 1.2 R M/T B401RS-GMZF No. Pol. KH 1848 Y Tahun 2023 warna

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 302/Pid.B/2024/PN Plk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Coklat Metalik nomor Rangka : MHKS6GJ6JPJ146684, Nomor Mesin : 3NRH821077 beserta STNK atas nama Monalisa beserta kunci kontak kemudian mobil tersebut di bawa saksi Dessy menemui saksi Friswanto di warung pinggir jalan Surung Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya untuk membicarakan mengenai gadai mobil;

- Bahwa setelah dicapai kesepakatan selanjutnya saksi Friswanto menyerahkan uang sebesar Rp20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) secara cash /tunai kepada saksi Dessy kemudian 1 (satu) unit mobil Daihatsu Type Siga diserahkan kepada saksi Friswanto;
- Bahwa setelah mendapatkan uang gadai saksi Dessy menemui terdakwa dan menyerahkan uang gadai sebesar Rp. 20.000.000,-(dua Puluh juta rupiah) yang kemudian diserahkan terdakwa kepada saksi Dessy sebagai pembayaran hutang terdakwa kepada saksi Dessy sebesar Rp 6.000.000,-(enam juta rupiah) dan sebesar Rp 14.000.000,-(empat belas juta rupiah) di berikan kepada terdakwa;
- Bahwa saksi Sugiyanto beberapa kali menghubungi terdakwa via telpon dan pesan whatsapp karena mau mengambil 1 (satu) unit mobil Daihatsu Type Siga 1.2 R M/T B401RS-GMZF No. Pol. KH 1848 Y Tahun 2023 warna Coklat Metalik nomor Rangka : MHKS6GJ6JPJ146684, Nomor Mesin : 3NRH821077 beserta STNK atas nama Monalisa beserta kunci kontak dari terdakwa juga menagih uang sewa yang belum ada dibayarkan akan tetapi terdakwa selalu beralasan bahwa sewa mobil mau di perpanjang;
- Bahwa akhirnya pada tanggal 04 Juni 2024 sekira jam 12.32 Wib terdakwa mengirimkan pesan Whatsapp kepada saksi Sugiyanto menyampaikan bahwa unit mobil telah tergadai dan menyampaikan agar saksi Sugiyanto menarik unit mobilnya dengan mengikuti GPS dengan membawa bukti lengkap dan setelah di cek oleh saksi Sugiyanto 1 (satu) unit mobil Daihatsu Type Siga ternyata berada di daerah Buntok;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi Sugiyanto Als Yanto Bin Sukirman dan saksi Monalisa Als Mona keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian;
- Bahwa sewa mobil 1 (satu) harinya disepakati sekitar Rp300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan sejak tanggal tanggal 30 April 2024 sampai saat ini tidak ada pembayaran sama sekali;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 302/Pid.B/2024/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian saksi Sugiyanto als Yanto bin Sukirman dan saksi Monalisa als Mona adalah kurang lebih sebesar Rp175.000.000,- (Seratus tujuh puluh lima juta rupiah) ditambah uang sewa yang belum dibayarkan oleh terdakwa;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap tertuang dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan berbentuk alternative yakni **Kesatu** melanggar ketentuan **pasal 372 KUHP** atau **Kedua** melanggar ketentuan **pasal 378 KUHP**;

Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang paling terpenuhi unsure-unsurnya berdasarkan fakta hukum yang ada;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim akan mempertimbangkan Dakwaan alternative Kesatu dari penuntut umum yakni melanggar ketentuan **Pasal 372 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur **Barang Siapa**;
2. Unsur **Dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan satu persatu unsur-unsur dari dakwaan tersebut diatas sebagai berikut:

## **Ad .1. Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” dalam Hukum Pidana merujuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu “Barang Siapa” yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum, yang dimaksud dengan “orang” menurut Penjelasan pasal 50 ayat (1) UU Nomor 41 Tahun 1999 adalah subyek hukum baik orang pribadi, badan hukum, maupun badan usaha.

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 302/Pid.B/2024/PN Plk



Menimbang, bahwa menurut Prof. Subekti, S.H. mendefinisikan subyek hukum adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum, sedangkan Prof Sudikno Mertokusumo, S.H. mendefinisikan subyek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum.

Menimbang, bahwa yang diajukan dipersidangan sebagai pelaku delik (terdakwa) dalam perkara ini adalah terdakwa **Billy Dwi Pangga alias Billy bin Weldyutue, YD alm.** dan saat Penuntut Umum membacakan surat dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas terdakwa, terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang nampak nyata bahwa terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terdakwa sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan dipersidangan, secara nyata merupakan orang yang sehat jasmani dan rohani yang dapat menjawab serta mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**Barang Siapa**” telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

**Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang bahwa Unsur dimaksud adalah bersifat alternatif artinya tidak harus semua unsur pasal harus dibuktikan namun apabila salah satu unsur telah terpenuhi telah dianggap cukup;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dipersidangan menunjukkan:

- Bahwa sekitar akhir tahun 2023, saksi Sugiyanto dan saksi Monalisa tertarik untuk bekerjasama dalam hal merentalkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Type Siga 1.2 R M/T B401RS-GMZF No. Pol. KH 1848 Y Tahun 2023 warna Coklat Metalik nomor Rangka : MHKS6GJ6JPJ146684, Nomor Mesin : 3NRH821077 beserta STNK atas nama Monalisa di Rental Mobil Afaqia milik terdakwa Billy Dwi Pangga Als Billy Bin Weldyutue dengan maksud uang hasil rental mobil tersebut untuk membayar angsuran mobil tersebut;
- Bahwa awalnya ketika mobil tersebut sewakan atau di rentalkan pembayaran uang hasil sewa dari terdakwa lancar dan tidak ada masalah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2024 terdakwa menyewa mobil Sdr. Sugiyanto selama 1 (satu) hari dengan tarif Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira jam 08.00 Wib terdakwa datang kerumah saksi Sugiyanto untuk memperpanjang sewa mobil dan saksi Sugiyanto menyetujui untuk memperpanjang sewa mobil dan pembayaran langsung digabung sekaligus setelah pengembalian mobil;
- Bahwa pada hari pada hari Senin tanggal 29 April 2024 saksi Dessy Rizanatalia Als Dessy Anak dari Hardena ada menelpon terdakwa untuk menagih hutang kepada terdakwa dan terdakwa lalu meminta kepada saksi Dessy untuk menggadaikan mobil Sibra warna coklat metalik saksi Sugiyanto als Yanto bin Sukirman dan saksi Monalisa als Mona yang nantinya uang gadai tersebut akan di potong sebesar hutang terdakwa untuk di berikan kepada saksi Dessy;
- Bahwa kemudian saksi Dessy menelpon saksi Friswanto menyampaikan bahwa temannya atas nama Sdr Billy (terdakwa) mau menggadaikan mobil Sibra warna coklat metalik karena saat ini sedang keadaan butuh uang dan mobil mau digadaikan sebesar Rp20.000.000,-(dua Puluh juta rupiah) dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dan berbunga 20 %;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 saksi Dessy datang ke rumah terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Daihatsu Type Sibra 1.2 R M/T B401RS-GMZF No. Pol. KH 1848 Y Tahun 2023 warna Coklat Metalik nomor Rangka : MHKS6GJ6JPJ146684, Nomor Mesin : 3NRH821077 beserta STNK atas nama Monalisa beserta kunci kontak kemudian mobil tersebut di bawa saksi Dessy menemui saksi Friswanto di warung pinggir jalan Surung Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya untuk membicarakan mengenai gadai mobil;
- Bahwa setelah dicapai kesepakatan selanjutnya saksi Friswanto menyerahkan uang sebesar Rp20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) secara cash /tunai kepada saksi Dessy kemudian 1 (satu) unit mobil Daihatsu Type Sibra diserahkan kepada saksi Friswanto;
- Bahwa setelah mendapatkan uang gadai saksi Dessy menemui terdakwa dan menyerahkan uang gadai sebesar Rp. 20.000.000,-(dua Puluh juta rupiah) yang kemudian diserahkan terdakwa kepada saksi Dessy sebagai pembayaran hutang terdakwa kepada saksi Dessy

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 302/Pid.B/2024/PN Plk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 6.000.000,-(enam juta rupiah) dan sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) di berikan kepada terdakwa;

- Bahwa saksi Sugiyanto beberapa kali menghubungi terdakwa via telpon dan pesan whatsapp karena mau mengambil 1 (satu) unit mobil Daihatsu Type Siga 1.2 R M/T B401RS-GMZF No. Pol. KH 1848 Y Tahun 2023 warna Coklat Metalik nomor Rangka : MHKS6GJ6JPJ146684, Nomor Mesin : 3NRH821077 beserta STNK atas nama Monalisa beserta kunci kontak dari terdakwa juga menagih uang sewa yang belum ada dibayarkan akan tetapi terdakwa selalu beralasan bahwa sewa mobil mau di perpanjang;
- Bahwa akhirnya pada tanggal 04 Juni 2024 sekira jam 12.32 Wib terdakwa mengirimkan pesan Whatsapp kepada saksi Sugiyanto menyampaikan bahwa unit mobil telah tergadai dan menyampaikan agar saksi Sugiyanto menarik unit mobilnya dengan mengikuti GPS dengan membawa bukti lengkap dan setelah di cek oleh saksi Sugiyanto 1 (satu) unit mobil Daihatsu Type Siga ternyata berada di daerah Buntok;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi Sugiyanto Als Yanto Bin Sukirman dan saksi Monalisa Als Mona keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian;
- Bahwa sewa mobil 1 (satu) harinya disepakati sekitar Rp300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan sejak tanggal tanggal 30 April 2024 sampai saat ini tidak ada pembayaran sama sekali;
- Bahwa kerugian saksi Sugiyanto als Yanto bin Sukirman dan saksi Monalisa als Mona adalah kurang lebih sebesar Rp175.000.000,- (Seratus tujuh puluh lima juta rupiah) ditambah uang sewa yang belum dibayarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”** telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi semua unsur-unsurnya sehingga dakwaan alternative Kesatu Penuntut Umum harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan terdakwa haruslah dinyatakan bersalah karena perbuatannya;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 302/Pid.B/2024/PN Plk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut umum telah disusun secara alternative sehingga dengan dinyatakan telah terbuktinya dakwaan alternative kesatu penuntut umum maka dakwaan alternative kedua Penuntut Umum tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa dan Terdakwa mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka terhadap terdakwa akan dijatuhkan pidana;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan selama proses pemeriksaan perkara aquo terdakwa berada dalam status penahanan dalam perkara lain sehingga tidak dapat dikenakan pengurangan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa terhadap terdakwa diperintahkan untuk ditahan setelah selesai menjalankan pidana dalam perkara sebelumnya ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan didasarkan fakta hukum yang ditemukan dipersidangan akan ditetapkan statusnya sebagai berikut:

- Surat Keterangan PT. Toyota Astra Financial Services yang ditandatangani oleh Fricillia selaku Service Head;  
*Tetap terlampir dalam berkas perkara*
- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga 1.2 R.M/T B401RS-GMZF No.pol : KH 1848 Y, tahun 2023 warna coklat metalik, Noka : MHKS6GJ6J146684, Nosin : 3NRH821077, STNK An. Monalisa beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK Asli mobil Daihatsu Siga 1.2 R.M/T B401RS-GMZF No.pol : KH 1848 Y, tahun 2023 warna coklat metalik, Noka : MHKS6GJ6J146684, Nosin : 3NRH821077, STNK An. Monalisa;  
*Dikembalikan kepada saksi Monalisa als Mona binti Riduansyah.*

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 302/Pid.B/2024/PN Plk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada perbuatan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa sudah pernah dipidana;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa tidak mempersulit proses pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan pasal 372 KUHP, UU No: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa **Billy Dwi Pangga alias Billy bin Weldyutue, YD alm.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Memerintahkan terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Surat Keterangan PT. Toyota Astra Financial Services yang ditandatangani oleh Fricillia selaku Service Head;  
*Tetap terlampir dalam berkas perkara*
  - 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga 1.2 R.M/T B401RS-GMZF No.pol : KH 1848 Y, tahun 2023 warna coklat metalik, Noka : MHKS6GJ6J146684, Nosin : 3NRH821077, STNK An. Monalisa beserta kunci kontak;
  - 1 (satu) lembar STNK Asli mobil Daihatsu Siga 1.2 R.M/T B401RS-GMZF No.pol : KH 1848 Y, tahun 2023 warna

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 302/Pid.B/2024/PN Plk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

coklat metalik, Noka : MHKS6GJ6J146684, Nosin :  
3NRH821077, STNK An. Monalisa;

*Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Monalisa  
als Mona binti Riduansyah.*

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara  
sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Palangka Raya, pada hari **Senin**, tanggal **02 Desember  
2024** oleh kami **Yudi Eka Putra,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua,  
**Benyamin,S.H.** dan **Erhammudian,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim  
Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari  
dan tanggal itu juga oleh majelis hakim tersebut dengan dibantu oleh **Gusti  
Norliani** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta  
dihadiri oleh **Yayu Dewiati,S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Palangka Raya dan dihadapan terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Benyamin,S.H.**

**Yudi Eka Putra,S.H.,M.H.**

**Erhammudin,S.H..M.H.**

Panitera Pengganti

**Gusti Norliani**

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 302/Pid.B/2024/PN Plk